



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 69/PP.03.2-Kpt/3371/Kota/X/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Tata Cara dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 68/PP.01.2-

Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG TATA CARA DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Formulir Pendaftaran, Tanda Pengenal dan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR: 69/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/X/2019

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, di antaranya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini yakni:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan akreditasi pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

2. Sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Magelang.
5. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kota Magelang.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh

akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan Pemantauan Pemilihan di Kota Magelang.

9. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
11. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

A. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Magelang mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran pemantau di papan pengumuman, *website* KPU Kota dan akun media sosial KPU Kota.
2. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis

- Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kota Magelang yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan, masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
 4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota.
 5. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
 6. Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.
 7. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapat sertifikat akreditasi dari KPU Kota.
2. Akreditasi pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon

- terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
 5. KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau masing-masing di kota dan kecamatan, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu Kota.
 6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Magelang Kota.
 7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kota.
 8. Dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang diberikan KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing atau KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 9. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
 10. Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditandatangani oleh Ketua KPU dibubuhi stempel KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing atau ditandatangani oleh Ketua KPU Kota dan dibubuhi stempel KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

11. Kartu Tanda Pengenal Pemantau berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima sentimeter) berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kota, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd
BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

SALINAN

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 69/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/X/2019

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

**A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN
2020**

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Organisasi/Badan
Hukum*)

Akta Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Nomor Faksimili Kantor

--

Nomor Paspor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau	
Sumber Dana	

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau;
- f. pas foto berwarna terbaru pengurus dan anggota lembaga pemantau;
- g. surat pernyataan mengenai sumber dana dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
- h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi			
Diterima oleh		Diterima Tanggal	
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	(.....)	Disetujui tanggal	

C. **FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :

Jabatan:

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan
.....
adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



(Nama Lengkap)

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi*) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, saya akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah personil pemantau : (personil)
2. Wilayah yang akan dipantau dan alokasi anggota di masing-masing wilayah.
 - a. Kecamatan (personil).
 - 1) Kelurahan (personil).
 - 2) Kelurahan (personil).
 - 3) Kelurahan (personil).
 - 4) dst.
 - b. Kecamatan (personil).
 - 1) Kelurahan (personil).
 - 2) Kelurahan (personil).
 - 3) Kelurahan (personil).
 - 4) dst.
 - c. Kecamatan (personil).
 - 1) Kelurahan (personil).
 - 2) Kelurahan (personil).
 - 3) Kelurahan (personil).
 - 4) dst.

3. Rencana dan jadwal pemantauan.

Tahapan yang akan dipantau adalah:


No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi kepada Masyarakat	1 Nov 2019 s/d 22 Sept 2020	*)
2	Pendaftaran Pemantau Pemilih	1 Nov 2019 s/d 16 Sept 2020	*)
3	Pendaftaran Lembaga Survei	1 Nov 2019 s/d 23 Agts 2020	*)
4	Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020	11 Des 2019 s/d 5 Maret 2020	*)
5	Pembentukan PPK dan PPS	1 Jan s/d 21 Maret 2020	*)
6	Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	16 – 29 April 2020	*)

7	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	27 Maret – 22 September 2020	*)
8	Masa Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020	16 – 18 Juni 2020	*)
9	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	*)
10	Masa Kampanye	11 Juli – 19 Sept 2020	*)
11	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	20 – 22 Sept 2020	*)
12	Laporan Dana Kampanye	10 Juli – 9 Oktober 2020	*)
13	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 Sept 2020	*)
14	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan tingkat kota	24 Sept – 01 Okt 2020	*)
15	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	*)
16	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	*)
17	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan <i>dismissal</i> atau putusan MK diterima KPU	*)

Keterangan ;

*) Beri tanda centang (√) pada tahapan yang akan dipantau dan tanda silang (X) pada tahapan yang tidak dipantau.

Magelang,



(Nama Lengkap)

D. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

SERTIFIKAT

NOMOR:

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menerangkan bahwa:
.....

Telah dilakukan penelitian administrasi dokumen persyaratan dan diberikan:

AKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai:

PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Magelang, 20...

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Magelang,

Basmar Perianto Amron

E. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
TANGGAL AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA :
PEMANTAU :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH :
PEMANTAUAN :
MASA BERLAKU :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG



KETUA,

BASMAR PERIANTO AMRON

Ditetapkan di Magelang
pada 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri